

Analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara: Studi kasus pelaksanaan pembangunan wisata Mangrove

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 546-557
DOI: 10.58784/rapi.392

Vira A. Kantale

Corresponding author:
virakantale@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Agus T. Poputra

Sam Ratulangi University
Indonesia

Heince R. N. Wokas

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 17 September 2025

Revised 3 October 2025

Accepted 4 October 2025

Published 6 October 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of village fund management in supporting community empowerment, with a specific focus on the development of mangrove tourism in Darunu Village, Wori District, North Minahasa Regency. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, documentation, and direct observation of financial management processes from planning to reporting stages. The findings indicate that the village government has implemented accountability principles, including transparency, integrity, responsibility, fairness, balance, clarity, and consistency in managing village funds. These principles ensure that the use of funds can be accounted for both to the community and to relevant authorities, ultimately supporting sustainable tourism development and increasing local economic benefits for the surrounding community. This research contributes to the literature on public sector accounting and good governance at the village level by highlighting best practices in financial accountability and community participation.

Keywords: village fund management; accountability; transparency; community empowerment

JEL Classification: H83; M48

©2025 Vira A. Kantale, Agus T. Poputra, Heince R. N. Wokas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Keberadaan desa diakui sah secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan,

dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak adanya kebijakan dana desa yang bersumber dari APBN, pemerintah menunjukkan perhatian besar pada pembangunan lokal. Dana desa ini

ditujukan bukan hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, desa memiliki peluang besar untuk memperkuat kesejahteraan warganya. Namun, potensi ini hanya bisa terwujud bila pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Tanpa itu, program yang seharusnya mensejahterakan justru berisiko menimbulkan penyimpangan dan melemahkan kepercayaan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah sangat memperhatikan perkembangan kemajuan, dan pembangunan desa yang ada di Indonesia. Pembangunan merupakan suatu proses yang terencana, terorganisir dan berkelanjutan. Pembangunan dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu wilayah desa. (Raharjo, 2020)

Dalam beberapa penelitian tentang latar belakang dana desa yang dapat ditemukan disini. Penelitian Kholmi (2016) menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dana penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD. Penelitian Gulo dan Kakisina (2023) menyimpulkan

bahwa Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sudah menerapkan siklus pengelolaan keuangan desa namun belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa.

Fokus penelitian ini bukan sekadar menilai kepatuhan pengelolaan dana desa terhadap aturan, tetapi bagaimana prinsip akuntabilitas dijalankan dalam konteks pembangunan wisata mangrove di Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Dengan pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi mengisi celah kajian (*research gap*) sekaligus memberi gambaran nyata bagaimana akuntabilitas dapat mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pariwisata.

Mengingat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia semakin meningkat, pariwisata merupakan industri yang potensial bagi Indonesia, pariwisata merupakan pilar pembangun karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi terutama dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata telah terbukti memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi kota dengan Baik, Dengan menciptakan lapangan kerja baru untuk Meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pendapatan masyarakat dari retribusi dan pajak. Tidak heran jika industri pariwisata kini menjadi pusat pembangunan daerah. Aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai, dukungan teknologi dan media meningkatkan potensi pengembangan pariwisata di masa depan. Mangrove dari genus *Rhizophora* banyak ditanam di sepanjang pantai, terutama yang rentan terhadap erosi.

Pelaksanaan pembangunan wisata mangrove dilakukan dengan pembuatan 3 jembatan pada tahun 2024 dengan mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 180.000.000 dari pembangunan wisata yang ada maka upaya dilakukan oleh pengelola objek wisata hutan mangrove untuk kenyamanan dan menarik para wisatawan, seperti menyediakan tempat

penyewaan saung bandeng bakar, ikan bakar, gombyang pindang, penyewaan perahu, mushola, tempat parkir yang luas, tempat pemancingan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dengan fokus pada pembangunan wisata mangrove sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Menurut Mubarakah (2023) akuntansi adalah aktivitas jasa, yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan terkait entitas ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, agar para pengambil keputusan dapat memilih di antara beberapa pilihan tindakan.

Menurut Debyyana (2023) akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Halim (2008:32) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi - membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Menurut Yuniarsih (2018:1) akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian, informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pihak yang berkepentingan.

Akuntansi pemerintahan

Menurut Fitri (2023) akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saling berkaitan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga lainnya dengan tujuan untuk melayani

masyarakat dan bukan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terlebih yang sifatnya finansial dari bidang pemerintahan sebagai penentuan keputusan ekonomi yang logis dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari beragam alternatif arah sebuah tindakan. (Mabrur, & Karunia, 2022). Akuntansi pemerintahan mengacu kepada seperangkat prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan sektor publik (Adi & Azis, 2025:13).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. (Rusdiana & Nasihudin, 2018)

Menurut Din (2022) akuntabilitas digunakan untuk mengontrol pelaksanaan demokrasi dari lembaga-lembaga publik, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam pengaturan pemerintahan. Dengan demikian, akuntabilitas dapat berperan penting dalam pencapaian *good governance* sebagai pengendali atas pelaksanaan demokrasi pada lembaga-lembaga publik, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan kepercayaan publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Menurut Raba (2020 : 1) akuntabilitas artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah kemampuan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Nengsih et al, 2023). Pengelolaan merupakan pengertian yang lebih sempit daripada kepemimpinan. Hal yang paling penting dalam pengelolaan adalah tercapainya tujuan organisasional lembaga (Hamidi & Lutfi, 2010:153).

Pengelolaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. (Sopanah et al, 2023)

Dana desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Wartiningsih et al., 2021) Menurut Sumantri et al. (2020) dana Desa merupakan dana yang ditransfer secara langsung oleh pemerintah pusat ke rekening kas masing-masing desa untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang ada di desa-desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penganggaran

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari anggaran belanja pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Pengalokasian

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
3. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Rata-rata dana desa setiap

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

1. Pagu dana desa nasional yang ditetapkan dalam APBN $\times [(30\% \times \text{persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional}) + (20\% \times \text{persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional}) + (50\% \times \text{persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional})]$ untuk mendapatkan dana desa setiap kabupaten/kota; dana desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
2. Hasil penghitungan dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
3. Jumlah dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata dana desa setiap provinsi. Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum. Besaran dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Penyaluran

Dana desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Penggunaan

Dana desa penyelenggaraan digunakan untuk pemerintahan, membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
2. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pemantauan dan evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

1. Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
3. Penyampaian laporan realisasi; dan d. SiLPA Dana Desa.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

1. Penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota; dan
2. Realisasi penggunaan dana desa.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

3. Metode riset

Jenis penelitian ini Adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Aktifitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain :

1. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci.
2. Mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan didukung oleh dokumen – dokumen, serta foto – foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakan suatu kesimpulan.
3. Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal – hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Berikut garis besar hasil wawancara:

1. **Transparansi**
Transparansi pengelolaan dana desa adalah upaya pemerintah desa untuk membuka akses informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana desa kepada seluruh warga secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami.
2. **Integritas**
Integritas dalam pengelolaan dana desa berarti bahwa seluruh pihak yang terlibat, terutama pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan yang berlaku, tanpa memihak atau mencari keuntungan pribadi.
3. **Tanggungjawab**
Tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa meliputi beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan transparan.
4. **Keadilan**
Keadilan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat desa.
5. **Keseimbangan**
Keseimbangan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
6. **Kejelasan**
Kejelasan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, efektif, dan efisien.
7. **Konsistensi**
Konsistensi pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Berikut adalah cara penerapannya secara rinci:

1. Perencanaan yang partisipatif dan terbuka
Disusun melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, BPD, dan tokoh adat atau agama. Kegiatan yang didanai dipilih berdasarkan kebutuhan riil warga dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDDes.
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana
Dana desa digunakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah disetujui. Semua pengeluaran dan kegiatan tercatat dalam bukti fisik dan administrasi, seperti kwitansi, SPJ, atau foto kegiatan.
3. Pelaporan keuangan dan kegiatan secara berkala
Pemerintah desa menyusun laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Laporan disampaikan kepada BPD, Pemerintah Kecamatan, Inspektorat Daerah, dan diumumkan kepada masyarakat.
4. Pengawasan oleh internal dan eksternal
BPD dan masyarakat desa berperan aktif dalam mengawasi jalannya kegiatan dan penggunaan dana. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan audit berkala.
5. Transparansi informasi
Informasi dana desa dipublikasikan melalui papan informasi desa, baliho, dan media lainnya. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat langsung oleh warga.

Evaluasi dan tindak lanjut

Setelah pelaksanaan, dilakukan evaluasi atas capaian dan hambatan. Jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, dilakukan tindak lanjut oleh aparat penegak hukum atau Inspektorat.

Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian transparansi pengelolaan dana desa adalah upaya pemerintah desa untuk membuka akses informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan pelaporan dana desa kepada seluruh warga secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami.

1. Transparansi dalam perencanaan
Pemerintah desa menyusun RKPDDes dan APBDDes berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Kebutuhan dan usulan masyarakat dicatat dan diprioritaskan secara terbuka. Hasil perencanaan diumumkan kepada publik melalui rapat terbuka dan media informasi desa.
2. Transparansi dalam pelaksanaan
Setiap kegiatan atau proyek yang menggunakan dana desa dicantumkan secara terbuka.
3. Transparansi dalam pelaporan
Laporan realisasi penggunaan dana desa diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
4. Transparansi dalam pengawasan
Masyarakat dan BPD diberikan hak untuk menilai, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa. Tersedia mekanisme pengaduan bagi warga jika ditemukan indikasi penyelewengan.

Integritas

Berdasarkan hasil penelitian Integritas dalam pengelolaan dana desa berarti bahwa seluruh pihak yang terlibat—terutama pemerintah desa—melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan mematuhi peraturan yang

berlaku, tanpa memihak atau mencari keuntungan pribadi.

1. Kepatuhan pada aturan dan prosedur
Pemerintah desa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pengelolaan dana: mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tidak ada praktik manipulasi data, mark-up anggaran, atau penggunaan dana di luar peruntukan.
2. Kejujuran dan tanggung jawab
Setiap pengeluaran dana didasarkan pada kebutuhan nyata dan dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah. Tidak ada penggelapan, pemalsuan laporan, atau pembiaran terhadap pelanggaran.
3. Keteladanan dari aparat desa
Kepala desa dan perangkatnya menjadi teladan moral dengan tidak menyalahgunakan kewenangan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tidak diskriminatif.
4. Penghindaran konflik kepentingan
Tidak melibatkan keluarga atau kerabat dalam proyek dana desa secara tidak wajar. Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara transparan dan adil.
5. Pelaporan yang jujur dan tepat waktu
Semua laporan keuangan dan kegiatan disusun secara jujur, akurat, dan tidak direkayasa. Laporan diserahkan tepat waktu kepada BPD dan pemerintah daerah.
6. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran
Pemerintah desa bersikap tegas terhadap pelanggaran integritas, termasuk menyampaikan kasus ke aparat hukum jika perlu. Diterapkannya sanksi administratif atau pidana sesuai hukum.

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan

kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.

Tanggungjawab

Berdasarkan hasil penelitian tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa meliputi beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama dalam pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan: Membuat perencanaan yang baik dan tepat sasaran untuk penggunaan dana desa, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.
 2. Penganggaran: Menyusun anggaran yang realistis dan transparan, serta memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
 3. Pelaksanaan: Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran.
 4. Pengawasan: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran.
 5. Pertanggungjawaban: Membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akurat tentang penggunaan dana desa, serta memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat.
 6. Transparansi: Menjaga transparansi dalam pengelolaan dana desa, dengan memastikan bahwa informasi tentang penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat.
 7. Akuntabilitas: Menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dengan memastikan bahwa penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan

lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuat.

Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian keadilan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat desa. Berikut adalah beberapa aspek keadilan dalam pengelolaan dana desa:

1. Distribusi yang adil: Dana desa harus didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat desa, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik.
2. Prioritas pada kebutuhan masyarakat: Pengelolaan dana desa harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa, terutama kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
3. Partisipasi masyarakat: Masyarakat desa harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang penggunaan dana desa, untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili.
4. Transparansi dan akuntabilitas: Pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat desa dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.
5. Pengawasan dan evaluasi: Pengelolaan dana desa harus diawasi dan dievaluasi secara berkala, untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang

mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.

Keseimbangan

Berdasarkan hasil penelitian keseimbangan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa aspek keseimbangan dalam pengelolaan dana desa:

1. Keseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya: Pengelolaan dana desa harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat desa dan sumber daya yang tersedia, sehingga dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien.
2. Keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisik: Pengelolaan dana desa harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan fisik (seperti infrastruktur) dan non-fisik (seperti pendidikan dan kesehatan), sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara menyeluruh.
3. Keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang: Pengelolaan dana desa harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek (seperti kebutuhan dasar masyarakat) dan jangka panjang (seperti pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan), sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan.
4. Keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan peran pemerintah: Pengelolaan dana desa harus mempertimbangkan keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan peran pemerintah, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan desa dan pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pengawas.
5. Keseimbangan antara transparansi dan akuntabilitas: Pengelolaan dana desa

harus mempertimbangkan keseimbangan antara transparansi (keterbukaan informasi) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban), sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki.

Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian kejelasan dalam pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara transparan, efektif, dan efisien. Berikut adalah beberapa aspek kejelasan dalam pengelolaan dana desa:

1. Kejelasan tujuan dan sasaran: Tujuan dan sasaran penggunaan dana desa harus jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang ingin dicapai.
2. Kejelasan anggaran: Anggaran dana desa harus jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan.
3. Kejelasan prosedur dan proses: Prosedur dan proses pengelolaan dana desa harus jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa dikelola.
4. Kejelasan pertanggungjawaban: Pertanggungjawaban penggunaan dana desa harus jelas dan transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan dan apa hasilnya.

5. Kejelasan informasi: Informasi tentang pengelolaan dana desa harus jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

Konsistensi

Berdasarkan hasil penelitian konsistensi pengelolaan dana desa merupakan prinsip penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek konsistensi dalam pengelolaan dana desa:

1. Konsistensi dengan rencana pembangunan desa: Pengelolaan dana desa harus konsisten dengan rencana pembangunan desa yang telah disusun, sehingga dana desa dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
2. Konsistensi dengan prioritas desa: Pengelolaan dana desa harus konsisten dengan prioritas desa yang telah ditetapkan, sehingga dana desa dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
3. Konsistensi dalam pengambilan keputusan: Pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa harus konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang baik, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
4. Konsistensi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban: Pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus konsisten dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana desa.

5. Konsistensi dalam pengawasan dan evaluasi: Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana desa harus konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan dana desa dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Darunu telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, terutama pada pembangunan wisata Mangrove. Akuntabilitas terlihat dalam praktik transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi yang dijalankan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi lokal.

Hal ini menunjukkan bahwa dana desa, bila dikelola secara akuntabel, dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi akademik dengan menyoroti keterkaitan antara akuntabilitas keuangan desa dan sektor pariwisata berbasis ekowisata Mangrove.

Pemerintah desa memerlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, keterlibatan aktif masyarakat, dan pengawasan yang konsisten agar

akuntabilitas benar-benar terjaga. Penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan dengan jenis penelitian pendekatan kuantitatif atau studi komparatif di beberapa desa, sehingga gambaran mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan lokal akan semakin lengkap.

Daftar pustaka

- Adi, B. T., & Azis, I. (2025). *Standar akuntansi pemerintahan: Panduan lengkap untuk transparansi keuangan publik*. Takaza Innovatix Labs.
- Debyyana, H. (2023). *Pertanyaan dasar akuntansi keuangan perusahaan jasa: Tanya jawab mengenai perusahaan jasa dan penerapan akuntansi keuangan untuk perusahaan jasa. Untuk pelajar, mahasiswa dan umum*. Deepublish Publisher.
- Din, M. (2021). *Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah: Strategi pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah*. CV. Bintang Semesta Media.
- Fitri, S. A., Putri, Y. R., Zulfina, Y., Fandra, J., Marisa, F., Safitri, A., Husnah, H., Adilah, Y., Husna, I. A., Ariadi, R., Nurfalah, S., Syafriyeni, V., Putri, T. C., Sari, D., Wulandari, D., & Arlanda, D. (2023). *Akuntansi pemerintahan*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 39-43. <https://jamane.marospub.com/index.php/journal/article/view/67>
- Halim, A. (2008). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. Salemba Empat.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). *Civic education: Antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Karunia, R. L., & Maburur, A. (2022). *Akuntansi pemerintahan: Konsep dan*

praktik di pemerintah pusat dan daerah.

- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143-152. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/3421>
- Mubarakah, Q. (2023). *Akuntansi keuangan: berdasarkan rujukan PSAK terkait*. Volume 2. Salemba Empat.
- Nengsih, Y. K., Husin, A., Handrianto, C., Rantina, M., Komaria., Arahmat, R. (2023). *Pengelolaan pembelajaran program pendidikan luar sekolah*. Bening Media Publishing.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan implementasi*. UMM Press.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan dana desa*. Bumi Aksara.
- Rusdiana, H. A., & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas: Kinerja dan pelaporan penelitian*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Sopannah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D (2023). *Pengelolaan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam rangka optimalisasi pendapatan asli desa (PAD) berbasis kearifan lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Sumantri, J., Fuady, M. S., & Mulyadi, E. (2020). *Bunga rampai keuangan negara: Kontribusi pemikiran untuk Indonesia. Exploring the vllage potential revenue in the new normal period*. Politeknik Keuangan Negara STAN
- Wartiningsih, Nuswardani, N., & Indrayati, R. (2021). Model kebijakan revitalisasi sektor pariwisata alam berkelanjutan dalam rangka mendukung wisata halal di Madura. Scopindo Media Pusaka.
- Yuniarsih, N. (2018). Buku ajar akuntansi keuangan menengah. CV Jakad Publishing Surabaya.